

TINJAUAN BATAS USIA PERKAWINAN PASAL 1 AYAT 1 UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS PASAL 7 AYAT 1
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF TEORI SISTEM
JASSER AUDAH

TESIS



Oleh :

M. ARIF HAKIM

N.I.M: 927.002.19.005

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(I A I N) KEDIRI

2021

TINJAUAN BATAS USIA PERKAWINAN PASAL 1 AYAT 1 UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS PASAL 7 AYAT 1
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF TEORI SISTEM
JASSER AUDAH

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh :

M. ARIF HAKIM

N.I.M: 927.002.19.005

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(I A I N) KEDIRI

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

**Tesis Ini Telah Disetujui Untuk Diajukan Pada Ujian Tesis
Pascasarjana IAIN Kediri**

Dosen Pembimbing

1. Dr. A. Halil Thahir., M.HI.

1.

2. Dr. Ulin Na'mah, M.HI.

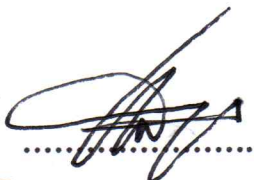
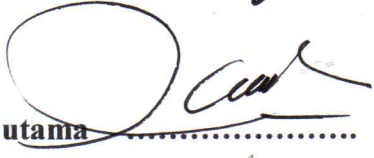
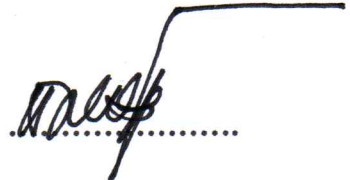
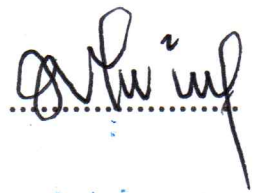
2.

Kediri,

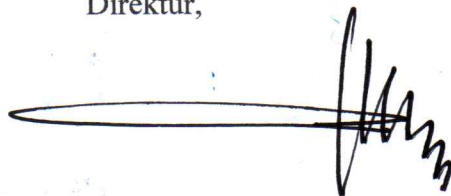
PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis dengan judul “TINJAUAN BATAS USIA PERKAWINAN PASAL 1 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF TEORI SISTEM JASSER AUDAH” ini telah diuji dan setelah diperbaiki sebagaimana mestinya dapat disahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) Pascasarjana IAIN Kediri pada tanggal2021

Team Penguji

1. **Dr. H. Anis Humaidi, M.Ag.** Ketua 
2. **Dr. Ilham Tohari, M.HI.** Penguji utama 
3. **Dr. A. Halil Thahir, M.HI.** Penguji 
4. **Dr. Ulin Na'mah, M.HI.** Penguji 

Kediri,2021
Mengetahui
Direktur,



Prof. Dr. H. Nur Ahid, M.Ag.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Arif hakim
NIM : 927.002.19.005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : TINJAUAN BATAS USIA PERKAWINAN PASAL 1
Penelitian : AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
PERUBAHAN ATAS PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF TEORI
SISTEM JASSER AUDAH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar rujukan.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Kediri,.....

Hormat saya,



M. Arif Hakim

PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Arif hakim

NIM : 927.002.19.005

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : TINJAUAN BATAS USIA PERKAWINAN PASAL 1
Penelitian AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
PERUBAHAN ATAS PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF TEORI
SISTEM JASSER AUDAH

Menyatakan bersedia memperbaiki naskah tesis sesuai dengan saran dan masukan dari tim penguji tesis tanggal.....

Naskah tesis ini yang telah diperbaiki akan saya serahkan kembali kepada Pascarsjana IAIN Kediri setelah mendapat persetujuan semua anggota tim penguji selambat-lambatnya tanggal.....

Kediri,.....
Yang menyatakan,

M. Arif Hakim

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan Judul “TINJAUAN BATAS USIA PERKAWINAN PASAL 1 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF TEORI SISTEM JASSER AUDAH” sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana IAIN Kediri.

Dengan terselesaikannya penulisan Tesis ini, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu, ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Nur Chamid, M.M. Selaku Rektor IAIN Kediri
2. Bapak Prof. Dr. H. Nur Ahid, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Kediri yang telah memberikan izin dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Magister Hukum Keluarga Islam tepat pada waktunya.
3. Bapak Dr. A. Halil Thahir., M.HI. selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Kediri sekaligus Sebagai Dosen Pembimbing Satu, yang telah memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan tesis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat waktu.
4. Bapak Dr. H. Zayad Abd Rahman., M.HI Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam yang telah mendukung dan memberikan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
5. Ibu Dr. Ulin Na'mah, M.HI. selaku dosen pembimbing dua dalam penyusunan tesis ini yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan penyempurnaan tesis ini.
6. Bapak/ibu dosen pascasarjana khususnya Magister Hukum Keluarga Islam dan Staff yang telah banyak membantu saya untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

7. Untuk sahabat-sahabat saya angkatan ke-2 yang telah bersama-sama berjuang dan saling memberikan semangat dalam mengerjakan tesis ini.
8. Untuk Kedua Orang Tua H. Imam Zarqoni (Alm) dan Ibu Siti Zuhriyah dan Kedua Mertua Bapak Mahfud (Alm) dan Ibu Umi Hanik Roifah terimakasih sudah memberikan dukungan yang luar biasa dalam proses penyelesaian studi di Magister hukum Keluarga Islam IAIN Kediri
9. Untuk istriku tercinta Riza Novita Sari dan anakku tersayang Muhammad Uwais Zarqoni, Arini Khodijah dan Arifa Khoirunnisa terimakasih sudah memberikan dukungan yang luar biasa dalam proses penyelesaian studi di Magister hukum Keluarga Islam IAIN Kediri.
10. Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya khususnya dan pembaca pada umumnya. Amiin.

Kediri,2021

Penulis,

M. Arif Hakim

ABSTRAK

Islam adalah agama tuntunan bagi seluruh umat manusia dan gambaran berjalannya kehidupan seluruh alam atau yang sering di kenal Islam rahmatan lil ‘alamin. Indonesia merupakan Negara yang penduduknya bermacam-macam latar belakang termasuk juga kepercayaan, tahun 2019 muncul UU Nomor 16 tahun 2019 mengganti beberapa pasal pada UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perubahan nyata tentang batas usia minimal perkawinan yang pada mulanya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan berubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.

Alquran dan Sunah dalam Islam merupakan pedoman manusia mengenai perkawinan juga dijelaskan, oleh sebab itu bagaimana penjelasannya akan di ungkap pada penelitian ini dengan metode istimbathnya tokoh pemikir muslim kontemporer yaitu Jasser Audah, seorang ahli *Maqāsid al-sharīah* yang terkenal dengan teori sistemnya. Tawaran dalam pemikiran Jasser Audah adalah melakukan kajian, pemetaan ulang, dan studi kritis terhadap teori Maqāsid al-sharīah yang telah ada melalui pepaduan kajiannya dengan menggunakan pendekatan keilmuan sains (teori sistem) dan keilmuan sosial (pembangunan manusia) serta humanities kontemporer seperti isu-isu baru yang terkait dengan HAM, gender, hubungan yang harmonis dengan non-Muslim dan begitu seterusnya. Penelitian ini ingin menunjukkan bahwa hukum Islam melalui Analisa Teori Sistem Jasser Audah memang benar-benar Agama yang merahmati semua makhluk dan menjadi solusi atas segala permasalahan kehidupan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan literatur review. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum dan data tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah *contras* (mencari ketidaksamaan), *comparation* (mencari kesamaan), *Criticize* (memberikan pandangan), *synthesize* (membandingkan), dan *summarize* (meringkas). sehingga muncul sintesa dari kebijakan negara dengan pemahaman agama.

Hasil penelitian ini ada beberapa dampak positif berupa pemenuhan hak anak khususnya anak perempuan, meningkatnya pemahaman terkait pentingnya pendidikan, meningkatnya pemahaman terkait pentingnya usia ideal perkawinan, serta orang tua semakin memahami pentingnya usia ideal perkawinan ketika hendak menikahkan anaknya. merupakan solusi tepat dalam menciptakan keluarga yang baik. Penerapan ketentuan tersebut mampu mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, menjaga keturunan; dalam artian, bukan sekedar memperoleh keturunan dari hubungan pernikahan yang sah, melainkan menjaga keturunan tersebut menjadi keturunan yang sehat dan berkualitas menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*; menjaga keberagaman dalam keluarga; mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga dan mengatur aspek finansial dalam keluarga, sehingga human development meningkat. Karena hal tersebut akan menjadi lebih baik ketika pemenuhan akses perempuan dan hak warga negara yang setara sesuai amanat konstitusi

Kata Kunci : *Amandemen, Usia Perkawinan, Jasser Audah, Perkembangan Manusia.*

ABSTRACT

Islam is a religion of guidance for all mankind and a description of the passage of life throughout the world or what is often known as Islam rahmatan lil 'alamin. Indonesia is a country whose population has various backgrounds including beliefs, in 2019 there was Law Number 16 of 2019 replacing several articles in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The real change in the minimum age for marriage, which was originally 19 years for men and 16 years for women, changed to 19 years for both men and women.

The Qur'an and Sunnah in Islam are human guidelines regarding marriage are also explained, therefore how the explanation will be revealed in this study using the istimbath method of contemporary Muslim thinker, Jasser Audah, an expert on Maqāsid al-Sharīah who is famous for his system theory. The offer in Jasser Audah's thinking is to conduct studies, remapping, and critical studies of the existing Maqāsid al-sharīah theory through integrating its studies using scientific approaches to science (systems theory) and social science (human development) as well as contemporary humanities such as issues new issues related to human rights, gender, harmonious relations with non-Muslims and so on. This research wants to show that Islamic law through Jasser Audah's System Theory Analysis is truly a religion that has mercy on all creatures and is the solution to all life's problems.

This research is a type of normative juridical research with a law approach and a literature review approach. The source of data in this research is legal material and the data is collected through literature study. The data analysis used is contrast (look for dissimilarities), comparison (look for similarities), Criticize (give views), synthesize (compare), and summarize (summarize). so that there is a synthesis of state policy with an understanding of religion.

The results of this study have several positive impacts in the form of fulfilling the rights of children, especially girls, increasing understanding regarding the importance of education, increasing understanding regarding the importance of the ideal age of marriage, and parents increasingly understanding the importance of the ideal age of marriage when they want to marry off their children. is the right solution in creating a good family. The application of these provisions is able to regulate the relationship between men and women, maintain offspring; in the sense that it is not only to obtain offspring from a legal marriage relationship, but to maintain these offspring into healthy and quality offspring creating a sakinah, mawaddah, warahmah family; maintain diversity in the family; regulate the pattern of good relationships in the family and regulate the financial aspects in the family, so that human development increases. Because it will be better when the fulfillment of women's access and equal rights of citizens according to the constitutional mandate

Keywords: *Amandment, Age of Marriage, Jasser Auda, Human Development.*

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Translitasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya’ nisbah (ya’ yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

احمدية : ditulis *Aḥmadīyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya’ nisbah ditulis dobel hurufnya.

دلّ : ditulis *dalla*

3. Ta' Marbūṭah

1) Bila dimatikan ditulis “ah”

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2) Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai muḍaf), ditulis “at”

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطرة : ditulis *zaktāt al-fīṭr*

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasroh ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (*maad*)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan diatas huruf a,i, dan u.

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditranslitaskan dengan menggabung huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او).

7. Kata Sandang Alif+Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamarīyah maupun huruf syamsīyah, huruf *al* ditulis al.

الجمعة : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī'ah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

9. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rangkaian huruf di atas, kata dalam rangkaian frasa dan kalimat ditulis kata per kata.

شيخ الاسلام : ditulis *Shaykh al-Islām*

10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, hadist, dll), tidak mengikuti pedoman translitasi ini ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

MOTTO

***“PERKAWINAN ANAK ITU DAPAT MENIMBUKAN KEMUDHARATAN,
KERUSAKAN ATAU KEBURUKAN, PADAHAL PADA SAAT YANG SAMA
FAKTOR-FAKTOR KEKHAWATIRAN AKAN TERJERUMUS KE DALAM
PERGAULAN SEKSUAL YANG DILARANG AGAMA TIDAK DAPAT
DIBUKTIKAN, MAKA PERKAWINAN TERSEBUT TIDAK DAPAT
DIBENARKAN”***

K.H. Husein Muhammad

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar	
Halaman Sampul Dalam	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Pernyataan Keaslian Tesis	iv
Pernyataan Kesiapan Perbaikan Tesis.....	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	xiii
Abstract	ix
Perdoman Transliterasi	x
Motto	xiii
Daftar isi	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Definisi Istilah	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika pembahasan	15
BAB II : JASSER AUDAH DAN TEORI SISTEM.....	17
A. Biografi Jaseer Audah	17
1. Profil Jasser Audah	17
2. Teori Sistem Jasser Audah	22

BAB III : KETENTUAN BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT
AMANDEMEN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN 33

A. Latar Belakang Batas Usia Perkawinan Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Pasal 7 Ayat 1 UU No 1 Tahun 1974	40
1. Diskriminasi Pemenuhan Hak Atas Kesehatan untuk Anak Perempuan	40
2. Diskriminasi Pemenuhan Hak Atas Pendidikan untuk Anak Perempuan	40
3. Pertentangan Perlindungan Anak Dan Kewajiban Orang Tua Dalam UU Perkawinan	41
4. Ketidakharmonisan UU Pelindungan Anak Dengan UU Perkawinan	42
5. Pertentangan UU Perlindungan Anak Terhadap UU Perkawinan	43
6. Tinjauan Filosofis Berkurangnya Hak Anak Perempuan	44
7. Kebijakan Hak Anak Perempuan Dalam Undang-Undang Perkawinan	45
8. Kebijakan Hak Anak Perempuan Dalam Undang-Undang Perkawinan	48
 B. Landasan Perubahan Batas Usia Perkawinan Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Pasal 7 Ayat 1 UU No 1 Tahun 1974	52
1. Perkawinan dalam Kerangka Hak Asasi Manusia	52
2. Konsepsi Anak dan Hak Anak	55
3. Kajian Terkait Asas dan Norma	57
4. Kewajiban dan Tanggung jawab Orang Tua	58
 C. Kemaslahatan Dibalik Amandemen UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan	65

BAB IV: ANALISIS BATAS USIA PERKAWINAN PERSPEKTIF TEORI SISTEM JASSER AUDAH	71
A. Terpenuhiya Hak-Hak Anak Perempuan Melalui Pembatasan Usia Perkawinan Dilihat Dari Perspektif Teori Sstem Jasser Audah. ...	71
B. Amandemen pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dilihat dari perspektif teori sistem Jasser Audah	75
 BAB VI : PENUTUP	 98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
 DAFTAR PUSTAKA	 100